



KABUPATEN BOGOR
KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR
NOMOR : 15 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
POS PELAYANAN TERPADU DESA CADASNGAMPAR

KEPALA DESA CADASNGAMPAR,

- Menimbang

:

a.

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa/Kelurahan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Cadasngampar.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Cadasngampar, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu
Ketua :
 1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 2. Mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; dan
 3. Memimpin Posyandu pertemuan periodik Tim Pembina.
 - b. Sekretaris, membantu Ketua Pembina dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu;

- c. Bendahara, melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua Pembina.
- d. Bidang :
 - 1. Ketua Bidang, membantu penanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing masing serta melaporkannya kepada Ketua Pembina melalui Sekretaris.
 - 2. Koordinator Bidang, membantu Ketua dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Posyandu.
 - 3. Anggota Bidang, membantu koordinator dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cadasngampar dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (untuk Pemerintah Desa).

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (untuk kelurahan).

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini belaku, maka Keputusan Kepala Desa/Lurah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Cadasngampar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (jika ada)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cadasngampar
pada tanggal 21 Mei 2025

KEPALA DESA CADASNGAMPAR



Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Bogor;
- 2. Yth. Inspektur;
- 3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- 4. Yth. Camat Sukaraja

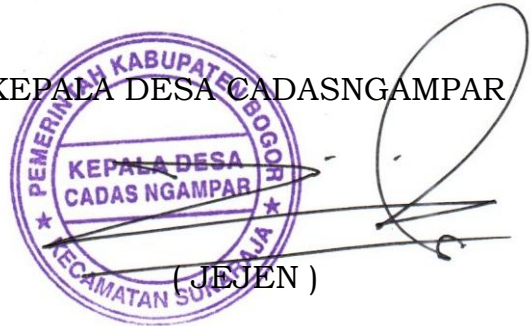
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR

NOMOR : 15 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 MEI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA CADASNGAMPAR

SUSUNAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA CADASNGAMPAR

- I. Penanggung Jawab : Jejen
- II. Ketua : Dede Aminah
- III. Sekretaris : Solehudin
- IV. Bendahara : Lisna Arti Muniroh.
- V. Bidang :
 - a. Bidang Pendidikan :
 - 1. Ketua : Abdul Azis, S.Pd.i
 - 2. Koordinator : Atie Moelyati
 - 3. Anggota : Yeyet Suryati
 - b. Bidang Kesehatan :
 - 1. Ketua : Wahyudin
 - 2. Koordinator : Neneng Solihah
 - 3. Anggota : Samsiah
 - c. Bidang Pekerjaan Umum :
 - 1. Ketua : Enjang Jaelani
 - 2. Koordinator : M. Maemunah
 - 3. Anggota : Enuy
 - d. Bidang Perumahan Rakyat :
 - 1. Ketua Bidang : Muhammad Alfin
 - Perumahan Rakyat
 - 2. Koordinator : Hartini
 - 3. Anggota : Devi Novianti
 - e. Bidang Trantibum Linmas :
 - 1. Ketua : Ahmad Marjuki
 - 2. Koordinator : Suminah
 - 3. Anggota : Siti Julaeha
 - f. Bidang Sosial :
 - 1. Ketua : Asep Sumantri
 - 2. Koordinator : Mely Nurjanah
 - 3. Anggota : Yuyun Yunita

KEPALA DESA CADASNGAMPAR



(JEJEN)